

DANA PROGRAM JKN – FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA - PEDOMAN TATA LAYANAN – PENGELOLAAN DANA – PERUBAHAN 2015

PERBUP LEBAK NO. 4, BD 2015/NO.2, KAB LEBAK : 6 HLM

PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA LAYANAN DAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

- ABSTRAK :
- penyempurnaan pengaturan mekanisme klaim perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya untuk pengelolaan dana non kapitasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, Perda Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007.
 - Peraturan ini terdiri dari II Pasal dengan 2 Pasal Perubahan.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 29 April 2015
 - Penambahan pada pasal 20 tentang Klaim dana non kapitasi yang ditambah 7 huruf baru
 - Perubahan pada bunyi Pasal 25